

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PERJANJIAN KAWIN
TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN YANG TERINDIKASI
BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

**NAMA : THORIQ
NPM : 2101110024
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PERJANJIAN KAWIN
TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN YANG TERINDIKASI
BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Banda Aceh, 18 Juni 2025

/ Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn.






**ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PERJANJIAN KAWIN
TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN YANG TERINDIKASI
BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh

Nama Mahasiswa : Thoriq
No. Mahasiswa : 2101110024
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 18 Juli 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/ Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. | () |
| 4. Penguji II | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 5. Penguji III | : Dr. Muhammad Heikal Daudy, SH., MH. | () |

Banda Aceh, 28 Juli 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

**THORIQ,
2025**

**ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS
PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA BENDA
PERKAWINAN YANG TERINDIKASI
BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.,66)..pp.,bibl.,app.**

Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

Perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hukum positif menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dan sesudah perkawinan. Perjanjian kawin ini mengikat para pihak dengan status adanya pisah harta antara suami istri. Namun, daya mengikat itu disimpangi jika dihadapkan dengan tindak pidana pencucian uang.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan hukum perjanjian kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk menjelaskan status perjanjian kawin terhadap harta perkawinan hasil dari tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian ini merupakan studi kasus yang memanfaatkan literatur yang tersedia seperti jurnal, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Hasil Penelitian menunjukkan ketentuan waktu pembuatan perjanjian kawin yang berbeda antara BW, UU perkawinan dan KHI. Jika BW hanya memberikan waktu sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 BW), maka UU Perkawinan memberikan peluang membuat perjanjian kawin sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan (pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam, waktu pembuatan perjanjian kawin memiliki kesamaan dengan waktu yang ditentukan dalam UU Perkawinan, yaitu harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkan perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung serta status perjanjian kawin terhadap harta perkawinan hasil dari tindak pidana pencucian uang, yang berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 kuhperdata dapat dinyatakan statusnya batal demi hukum, karena menyangkut legalitas transaksi keuangan dan pemanfaatan aset yang bersumber dari tindak pidana dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu tidak adanya causa atau sesuatu sebab yang halal sebagaimana dalam pasal 1336-1337 KUHPperdata, adanya hasil dari pencucian uang tersebut di jadikan aset yang terikat dalam perjanjian kawin.

Disarankan kepada para pihak perlunya itikad baik dalam membuat perjanjian kawin yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk hukum pidana. Seperti tindak pidana pencucian uang mampu menerobos batasan harta bersama dan harta bawaan atau pribadi, dan untuk mendapat perlindungan hukum maka hendaknya para pihak membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis untuk memperoleh akta otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah dimata hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Status Perjanjian Kawin Terhadap Harta Benda Perkawinan Yang Terindikasi Bersumber Dari Tindak Pidana Pencucian Uang** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam rangka penyelesaian penelitian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, SH., MH., selaku Dosen Wali dan penguji yang telah memberikan bimbingan selama masa studi perkuliahan sehingga penyelesaian skripsi ini bisa dirampungkan.
3. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku Dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan saran dan masukan, sehingga penyelesaian skripsi ini bisa dirampungkan.
4. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

5. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku ketua bagian Hukum Perdata Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan civitas akademik Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membimbing penulis selama mengikuti studi Ilmu Hukum
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2021 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan penghormatan sebesar-besarnya kepada ayahanda Armiadi dan Ibunda Alm. Juniati, serta kakak-kakak saya Dewi Arita, S.ST., Fitri Arita S.Pd., dan Amalia Yara Bahraini, S.H., M.H., serta semua keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 18 Juli 2025
Penulis

THORIQ
NPM: 2101110024

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penelaahan Kepustakaan..... | 5 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Metode Penelitian..... | 11 |
| | |
| BAB II PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN | |
| A. Ruang Lingkup Perjanjian Kawin..... | 17 |
| B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin | 26 |
| C. Penggolongan Harta Perkawinan | 29 |
| D. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan Perkawinan..... | 34 |
| | |
| BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN YANG TERINDIKASI BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | |
| A. Pengaturan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia | 39 |
| B. Status Perjanjian Kawin Terhadap Harta Perkawinan Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang | 56 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masa sekarang masyarakat dalam hubungan antar sesama sering sekali membuat perjanjian dalam hal apapun. Hal itu dilakukan untuk mengadakan perikatan antar pihak yang melakukan perjanjian. Selain itu, untuk menjaga hak dan kewajiban sesama juga menghindar dari larinya tanggung jawab antar pihak. Bahkan pasangan yang hendak menikah melakukan perjanjian kawin untuk menjaga terjadi hal yang tidak berkenan saat dirumah tangga kelak.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara suami istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.¹

Perkawinan dapat membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan mereka seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak,

¹J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut BW Dan Undang-Undang Perkawinan* , laksanaBang, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

hubungan kewarisan, dan hubungan kekeluargaan. Sebagaimana berdasarkan perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 1 undang-undang perkawinan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 2 dikatakan: “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum agama dan kesusilaan.”

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang merubah ketentuan waktu pembuatan perjanjian kawin, yaitu Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam putusan ini, adanya perubahan terkait dengan waktu pembuatan perjanjian kawin yang dimana perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, setelah dikeluarkan putusan MK tersebut maka perjanjian kawin bisa juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan yaitu sepanjang perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri. Pasangan suami istri yang pada saat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan belum membuat perjanjian kawin dan setelah perkawinan ingin membuat perjanjian kawin, maka untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan tidak harus meminta penetapan pengadilan.

Di negara Indonesia perjanjian kawin ini belum menjadi sesuatu yang umum dikalangan masyarakat, karena perjanjian kawin menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, egois, tidak etis, dan lain sebagainya. Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian kawin banyak dipilih oleh pihak berkepentingan.

Dalam tulisan ini saya menganalisis, perjanjian kawin dalam perlindungan harta dari pihak yang terlibat tindak pidana pencucian uang, menganalisis kedudukan perjanjian kawin tersebut yang menjamin bahwa harta dari salah satu pihak yang merupakan memiliki harta pribadi, bukan harta dari pencucian uang yang di lindungi dengan perjanjian kawin, serta mengkaji waktu perjanjian kawin tersebut dibuat, sehingga perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat di salah gunakan terhadap hal-hal melawan hukum. Di dalam suatu perkawinan sering adanya masalah harta perkawinan, permasalahan yang berakibat terhadap harta perkawinan seperti adanya tindak pidana pencucian uang, yang menyebabkan pemastian harta tersebut benar benar harta bawaan bukan dari hasil pencucian uang.

Seperti kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, telah menyita perhatian publik karena besarnya kerugian negara hingga Rp300 triliun. Kasus ini berawal dari kerja sama ilegal di sektor pertambangan timah yang melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi, dengan sejumlah pihak terkait. Harvey Moeis kemudian dijatuhi vonis 6 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta setelah terbukti bersalah.

Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam sidang yang digelar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 memerintahkan perampasan aset Harvey Moeis dan Sandra Dewi. Perintah itu tertuang dalam amar putusan, beberapa aset Sandra yang turut disita dalam kasus ini, berupa tas, logam mulia, dan rekening deposito senilai Rp33 miliar. Sedangkan adanya perjanjian pisah harta sebelum Harvey Moeis dan Sandra Dewi menikah, Namun tetapi harta tetap disita, termasuk harta yang atas nama Sandra Dewi, walaupun mereka sudah ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan, dengan tudingan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas barang dan aset pribadi yang dimiliki oleh Sandra Dewi.²

Dalam tulisan ini berdasarkan kasus tersebut, penulis ingin menganalisis kedudukan sistem perjanjian kawin yang sesuai dengan regulasi yang berlaku terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu, pemisahan harta tidak bisa dijadikan alibi untuk lari dari pusaran kasus TPPU serta membuat perjanjian atau major itu bukan untuk melindungi dana-dana ilegal, dalam arti dana-dana itu digunakan oleh pasangan, sehingga (menurut mereka) apabila salah satu dari pasangan terkait masalah hukum, pasangan lainnya itu terlindungi.

Hukum positif menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum dan sesudah perkawinan. Perjanjian kawin ini mengikat para pihak dengan status adanya pisah harta antara suami istri. Namun, daya mengikat itu disimpangi jika dihadapkan dengan TPPU.

²<https://www.tempo.co/arsip/sandra-dewi-mengaku-pisah-harta-dengan-harvey-moeis-terdakwa-kasus-korupsi-timah-apa-itu-prenuptial-agreement--45058>

Dari uraian di atas, penulis tertarik membahas mengenai perjanjian kawin mengingat masa sekarang banyak kalangan masyarakat yang mengadakan perjanjian kawin, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Status Perjanjian Kawin Terhadap Harta Benda Perkawinan Yang Terindikasi Bersumber Dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perjanjian kawin dalam sistem hukum perdata indonesia?
2. Bagaimana status perjanjian kawin terhadap harta perkawinan hasil dari tindak pidana pencucian uang?

B. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

1. Pengertian Perjanjian kawin

Secara teoritis perjanjian kawin bisa dibuat sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang memuat persetujuan dan dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan dan isi dari perjanjian kawin tersebut untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.³

Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua calon mempelai sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dapat berupa taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

³Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Asitia, Bandung, 2011, hlm. 57.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan antara lain:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya yang berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

Dalam melakukan perjanjian kawin sebagai kesepakatan dan mengikat calon pasangan suami dan istri, pada dasarnya sama dengan kesepakatan umum lainnya, karena keduanya mengikatkan diri pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah sebuah perjanjian dibutuhkan 4 syarat yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai suatu hal tertentu;
- 4) Penyebab yang halal.

⁴Dewi Sariswati Permata Vitri, *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2015, hlm.9.

Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan subyektif, sebab berhubungan dengan subyek atau pihak yang melakukan kesepakatan, persyaratan ketiga dan keempat disebut merupakan persyaratan obyektif sebab berhubungan dengan kesepakatannya sendiri atau objek dari tindakan hukum yang diperbuat.

Dua pihak yang melakukan perjanjian wajib sepakat dan menyetujui isi perjanjian yang dilakukan. Apapun yang diinginkan oleh satu pihak, juga diinginkan oleh pihak lain. Keduanya menginginkan hal yang sama secara timbal balik.

Pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang telah cukup umur serta memiliki akal sehat atau cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH perdata disebutkan pihak yang belum sah untuk melakukan perjanjian yaitu:

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat ketiga menyebutkan bahwa sebuah perjanjian harus tentang suatu hal tertentu, menyetujui hak serta kewajiban masing masing pihak apabila terjadi konflik.⁵

Pasal 1320 KUH perdata, dijadikan syarat keempat dari sebuah perjanjian yang sah terdapat sebab atau tujuan yang halal. Sebab yang dimaksud ialah isi dalam perjanjian tersebut. Suatu kemungkinan asumsi yang tidak benar harus

⁵*Ibid*, hlm. 10-11.

dihapuskan. Sebab dimaksud oleh Undang-Undang adalah alasan yang menimbulkan seseorang melakukan suatu perjanjian.⁶

2. Harta Benda Perkawinan

Setelah perjanjian perkawinan dibuat, terciptalah hubungan hukum yaitu terciptanya hak serta kewajiban kepada suami istri yang wajib dipatuhi. Hak serta kewajiban pasangan suami istri atas harta benda terdapat dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.⁷

Undang-Undang perkawinan tidak menganut konsep persatuan harta kekayaan secara bulat antara harta suami-isteri akibat perkawinan seperti aturan yang terdapat dalam BW.⁸ Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan Harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan isteri sepanjang suami dan isteri tersebut tidak menentukan lain.⁹

⁶*Ibid*, hlm. 11-12.

⁷Risanto, Fayza Mifta Fauzia, *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020, hlm. 4.

⁸Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI. Hukum Adat Dan KUHPerdato)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

⁹Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 411.

Mengenai harta bersama yang akan diuraikan di bawah ini terkait dengan pengertian dan dasar hukum yang dilihat dari berbagai segi hukum yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹¹

Harta benda, perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk harta kerabat yang dikuasai juga bukan harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami.¹²

Kaidah mengenai harta bersama perkawinan juga ditentukan dalam yurisprudensi tetap dalam putusan MA No. 985/K/SIP/1973: "Semua harta kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri".

Selanjutnya menurut Undang Undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

- 1) Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, para pihak tidak menentukan lain.

¹⁰Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 347.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

¹²Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV. Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- 2) Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
- 3) Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹³

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perkawinan di atas ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Menurut pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta- harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga disimpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah:

- a) Hasil dan pendapatan suami.
- b) Hasil dan pendapatan istri.

¹³Departemen Agama RI, *Saban Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hlm. 26.

- c) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan."

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada mengetahui perjanjian kawin melindungi harta bawaan dari akibat perbuatan dari pihak.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pengaturan hukum perjanjian kawin dalam sistem hukum perdata indonesia.
- b. Untuk menjelaskan status perjanjian kawin terhadap harta perkawinan hasil dari tindak pidana pencucian uang.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa pendekatan yang telah di sebutkan di atas. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau adanya praktek penyimpangan, pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, pendekatan kasus jenis pendekatan penelitian ini

¹⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Tabeta cv, Bandung, 2017, hlm. 66.

membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui kedudukan perjanjian kawin dalam perlindungan harta dari pihak lainnya.

3. Bahan/Data Penelitian

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

- a) Bahan hukum primer.
- b) Bahan hukum sekunder dan.
- c) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, kemudian bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, pendapat akademis dan sebagainya.¹⁵

4. Definisi Operasional Variabel

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.
- b. Perjanjian kawin adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum atau selama perkawinan, yang mengatur pembagian harta kekayaan dan hal-hal lain. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- c. Harta benda perkawinan adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing dimana suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- d. Pencucian uang adalah Suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang di peroleh dari hasil tindak pidana kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵Ibid, hlm. 68.

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.¹⁶ data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang sering di teliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan.¹⁷

Data sekunder yang di peroleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relafan dengan permasalahan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.¹⁸ *Interpretasi* dengan metode sistematis dan gramatikal, dengan bersifat kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan *interpretasi* data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan. Analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu bentuk kalimat yang

¹⁶ Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, rineka cipta, Jakarta, 2004.

¹⁷ Ika atikah, *metode penelitian hukum*, haura utama, banten, 2022.

¹⁸ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, mataram university press, mataram. 2020, hlm.67.

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁹

¹⁹Ibid, hlm. 69.

BAB II

PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN

A. Ruang Lingkup Perjanjian Kawin

a. Pengertian Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam Bahasa Inggris *Prenuptial Agreement* umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli. Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta isteri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam ekonomi, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami isteri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.²⁰ Pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi atau perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kepailitan. Pembuatan perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan yang harus ada dalam perkawinan, tetapi lebih kepada sebuah pilihan hukum bagi calon pasangan suami isteri untuk melakukannya atau tidak.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang

²⁰R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm 4.

ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian, seperti telah diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²¹

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.²²

Perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari kata “*huwelijkesvoorwaarden*” yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata “*huwlijk*” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan “*voorwaard*” mempunyai arti syarat atau persetujuan. Pengertian

²¹ibid

²²Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Al'adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan Selatan, hlm. 153

perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat untuk/dalam suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan.²³

Perjanjian perkawinan sebagai, "suatu perjanjian yang diadakan atau dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri tersebut atas harta kekayaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan, menyimpang dari prinsip harta campuran.²⁴

Meskipun perjanjian kawin diartikan seperti perjanjian pada umumnya yang mengakomodir asas kebebasan berkontrak, namun penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin tidak dapat disamakan seperti perjanjian pada umumnya. Selain melihat beberapa asas dalam perjanjian, asas kepatutan harus dilaksanakan dalam pembuatan perjanjian kawin dengan tujuan makna perkawinan itu sendiri dapat terwujud.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli:

²³Mulono, Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 107.

²⁴Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata*, Jilid I, Rizkita, Jakarta, 2009, hlm.

1. R. Subekti memberikan pengertian bahwa Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁵ Dari pengertian tersebut bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.
2. Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan nikah.²⁶
3. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁷

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon

²⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm 9.

²⁶ H. A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 7.

²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op, Cit*, hlm. 57.

mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan sebagai:

- a) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.²⁸

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.²⁹ asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dalam perundang-undangan.

b. Tujuan Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang- undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat

²⁸ Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2001, hlm. 328.

²⁹ HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.1.

(1), (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 1313 dan 1314 KUHPdata tentang perikatan, perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.³⁰

Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat.³¹

- 1) Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar.
- 3) Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut.
- 4) Dan apabila pihak memiliki utang sebelum perkawinan, masing -masing akan tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing- masing.

c. Hal Yang Diatur Dalam Perjanjian Perkawinan

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:³²

³⁰Susi susanti G. Pakaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, 2016, hlm. 14.

³¹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op, Cit*, hlm. 57.

- a) R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
- b) Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar benar merupakan harta pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan.

³²Annisa Istrianty, Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law Vol. III No 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 87.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan yaitu:³³

- a) Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b) Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa isteri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).
- c) Dalam perjanjian itu suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
- d) Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142). Pitlo berpendapat sebagaimana dikutip oleh Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin dalam bukunya : bahwa janji yang demikian harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan undang undang. Dengan demikian suami isteri masing-masing menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan.
- e) Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143). Yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu. Larangan ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk

³³Ibid, hlm. 88.

kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum negara asing yang ditunjuk.

- f) Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁴

Menurut pasal 29 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).

Makna sepakat dalam hukum perjanjian berbeda dengan sepakat dalam ranah hukum perkawinan. Sepakat dalam hukum perkawinan merupakan arti sepakat untuk mematuhi ketentuan perkawinan. Oleh sebab itu mengapa dalam ranah hukum perkawinan dikategorikan hukum yang sifatnya memaksa. Menurut Moch Isnaeni ada beberapa pasal dalam Undang – undang Perkawinan yang sifatnya mengatur (*regelend rech*), pasal yang dimaksud adalah Pasal 29 Undang-

³⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.1.

Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal tersebut membawa dampak bahwa para pihak yang menyimpanginya telah sepakat.

B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Kawin

Dalam perjanjian perkawinan juga bisa membuat suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari perjanjian perkawinan ialah meliputi: ³⁵

- a) Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
- b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan pertama kali diatur dalam KUH Perdata, dalam Pasal 147 diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dalam akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan berlangsung, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka menurut KUHPerdata Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan dengan akta notaris. Perjanjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan kedua belah pihak yang membuatnya, jika salah satu pihak terlebih dahulu telah kawin dengan orang lain, dan baru kemudian menikah dengan

³⁵Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 99.

seseorang yang menjadi pihak dalam perjanjian perkawinan perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat berlaku lagi.³⁶

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan/nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan Nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Secara umum Beberapa akibat dari dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain:³⁷

1. memisahkan harta kekayaan suami dan isteri sehingga tidak terjadi percampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing-masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono-gini;
2. masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing;

³⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 39.

³⁷Soetojo Prawirohamidjoyo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000. hlm. 79.

3. apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami); dan
4. tidak perlu adanya izin terlebih dahulu dari pasangan mengenai fasilitas kredit yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas namanya.

Akibat hukum dari perjanjian kawin meliputi pengaturan harta kekayaan, utang, dan hubungan hukum antara suami istri. Perjanjian kawin dapat mengatur apakah harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik pribadi atau menjadi harta bersama. Selain itu, perjanjian kawin juga dapat mengatur pembagian utang dan hak-hak warisan.

C. Penggolongan Harta Perkawinan

Harta Perkawinan adalah salah satu faktor yang penting dalam perkawinan, dapat disebut sebagai faktor penggerak perkawinan. Hubungan hukum harta kekayaan dapat diatur melalui perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*). Perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.³⁸

Dalam aturan undang-undang perdata dan undang undang perkawinan mengatur dalam harta benda perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal

³⁸H. A. Damanhuri, *Op. Cit*, hlm. 1

35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta dalam perkawinan berupa : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya telah secara tegas membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Harta bawaan dapat diperoleh melalui:

1) Warisan dari ahli waris mereka masing-masing.

Merupakan warisan yang didapatkan dari orang tua ataupun kerabat terdekat yang meninggal dunia dan meninggalkan hak mewaris dan harta waris. Bisa didapat sebelum perkawinan ataupun pada saat dalam perkawinan.

2) Hibah atau usaha sendiri

Hibah merupakan pemberian orang tua yang masih hidup kepada anaknya sehingga merupakan harta bawaan, baik diberikan saat sebelum perkawinan maupun saat dalam perkawinan. Usaha sendiri adalah harta yang didapat dari hasil jerih payah karena bekerja yang didapat sebelum dalam masa perkawinan.

Adapun ketentuan harta Bersama dalam suatu perkawinan dapat di jelaskan dalam aturan sebagai berikut:

1) Harta Bersama menurut Burgelijk Wetboek (BW)

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Penyimpangan terhadap pasal 119 BW dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum diadakan kawin. Isi pasal 139 BW menyebutkan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami dan istri adalah berhak mengadakan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan lain.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2) Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hanya terdapat tiga pasal didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 (1) menambahkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Dalam penjelasannya

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Harta bersama dapat berasal dari harta bawaan atau pribadi yang dimasukkan ke dalam harta bersama melalui perjanjian kawin. Dengan demikian, dapat disebutkan 2 sumber harta bersama adalah

- a) Harta pencaharian bersama selama perkawinan berlangsung, dan
- b) Harta bawaan yang dimasukkan melalui perjanjian kawin.

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. Suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan isteri, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan isteri, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya.³⁹ Kata "menentukan lain" ini menjadi dasar hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua boleh

³⁹Kadek Ary Purnama Dewi, *Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, hlm. 8.

pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian kawin dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya. Sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian kawin sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
- b) Perjanjian kawin hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami istri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.⁴⁰

Dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitu orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan

⁴⁰ Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit*, hlm.80- 81.

hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua beding atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali.

D. Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Kekayaan Perkawinan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum untuk memberikan perlindungan dengan peraturan yang ada. Menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴¹

Adanya perjanjian kawin terhadap harta bawaan maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya perbuatan atau itikad tidak baik dari pasangan masing-masing. Sehingga perjanjian kawin dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan diperlukan.

⁴¹Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

Adapun pertimbangan perjanjian kawin diperlukan terhadap harta dalam perkawinan sebagai berikut:⁴²

- 1) Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar istri terlindungi dari kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri.
- 2) Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau istri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi - pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggung jawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut.

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerdara, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan bahwa harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan(Pasal 149 KUHPerdara). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga

⁴²Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta ,2004, hlm. 36-37.

kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Dalam Pasal 186 KUHPdata menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal:⁴³

- 1) jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
- 2) jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

⁴³ Surjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan*, hlm. 18.

Perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat dari pada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang No 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.⁴⁴

Dalam melakukan perjanjian perkawinan sangat baik karena dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, perjanjian ini bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaiannya. Perjanjian prapernikahan harus disahkan di depan pihak yang berwenang, seperti Notaris atau Pegawai Pencatat Perkawinan, agar kuat di mata hukum. Jika hanya dituliskan di atas kertas bersegel atau bermeterai, tidak akan kuat posisinya.

Untuk mendapat perlindungan hukum maka hendaknya para pihak membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis untuk memperoleh akta otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah dimata hukum.

⁴⁴ Ibid, hlm. 19.

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN YANG TERINDIKASI BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Pengaturan Hukum Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/ tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁴⁵ Berikut adalah penjelasan perjanjian kawin berdasarkan BW, undang-undang perkawinan, dan KHI:

a) Perjanjian Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)

Ketentuan perjanjian kawin diatur cukup lengkap dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW). Selain diatur dalam Bab ketujuh yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, juga diatur pada Bab kedelapan yang mengatur tentang Persatuan atau Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan untuk Kedua Kali atau Selanjutnya. Secara umum hal-hal yang diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 adalah sebagai berikut :

⁴⁵Hanafi Arief, *Op. Cit*, Hal. 153.

- 1) Perjanjian kawin dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam BW.
- 2) Perjanjian kawin tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
- 3) Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) Perjanjian kawin berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai, perjanjian kawin dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 6) Perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Perjanjian kawin berlaku mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- 8) Perjanjian kawin tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 139 BW, kedua calon mempelai diberikan peluang untuk membuat perjanjian kawin dengan menyimpangi peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan. BW menyebut penyimpangan ini sebagai hak. Ketentuan Perjanjian Kawin dalam BW merupakan *regelend recht*, yaitu ketentuan undang-undang yang bersifat mengatur, sehingga dapat disimpangi. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya sebuah perjanjian kawin dibuat oleh calon mempelai dalam rangka menyimpangi aturan undang-undang yang menangani harta perkawinan yang telah dibuat. Mengesampingkan suatu pasal dalam sebuah

undang-undang bukanlah tabu, sepanjang aturan yang disimpangi tersebut berposisi sebagai *regelend recht*, dengan syarat bahwa hal itu didasarkan pada kesepakatan para pihak.⁴⁶

Namun demikian, meskipun kedua calon mempelai diberikan hak untuk menyimpangi peraturan undang-undang, BW melarang kedua calon mempelai memperjanjikan bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Pasal 143 BW.

Selanjutnya mengenai bentuk perjanjian, BW mensyaratkan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Sedangkan waktu pembuatan perjanjian kawin ditentukan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini dirumuskan secara tegas pada Pasal 147 BW, dengan ancaman kebatalan apabila perjanjian kawin tidak dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Apabila ditafsirkan secara *a contratio*, maka pada dasarnya BW tidak memberikan peluang untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan. Meskipun mengenai hal ini tidak disebutkan secara tegas dalam BW. Mengenai obyek perjanjian kawin, BW tidak memberikan pembatasan apa saja yang termasuk atau tidak termasuk obyek perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin meliputi semua hal, asalkan berupa suatu hal tertentu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 BW.

⁴⁶Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 172.

Sedangkan terhadap perubahan perjanjian kawin, Pasal 149 BW secara tegas menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian kawin hanya dimungkinkan dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan syarat perubahan yang dilakukan disepakati oleh kedua calon mempelai, dan dibuat dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dibuat sebelumnya. Perjanjian kawin berlaku mengikat kedua belah pihak (suami istri) sejak saat perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 147 BW.

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum, dalam Pasal 139 KUHPerdara, menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan. Dalam BurgerlijkWetboek (BW) menyatakan, bahwa calon suami isteri bebas untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. Pasal 139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbareorde*).⁴⁷

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini

⁴⁷Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm.79.

adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas. Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat perjanjian kawin, Ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUHPerdara.⁴⁸

Berdasarkan hukum perdata, perjanjian kawin diatur dalam Buku Kesatu Pasal 114 sampai dengan Pasal 117 Burgerlijk Wetboek (BW), yang mengatur kesepakatan antara suami istri tentang harta yang mereka miliki, baik secara bersama maupun individu.⁴⁹ Tujuan utama perjanjian kawin terkait harta bersama adalah memberikan kejelasan dan keteraturan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan terkait dengan harta tersebut. Melalui perjanjian kawin, pasangan dapat menentukan bagaimana harta bersama akan dikelola. Perjanjian kawin dalam hukum perdata memungkinkan pasangan untuk mengatur harta bersama dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu mengenai harta bersama dan pembagian harta tersebut. Dalam perjanjian tersebut, pasangan dapat menentukan pengaturan harta bersama, termasuk harta yang dimasukkan ke dalam harta bersama dan harta yang dikecualikan.

⁴⁸ Surjanti, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁴⁹Subekti, R, & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1957, hlm. 31.

Tidak adanya definisi yang jelas yang memberikan batasan perjanjian perkawinan membuat perjanjian tersebut memiliki lingkup yang sangat luas yang bisa mengatur berbagai hal. Isi dari pasal 29 memiliki kaitan dengan pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yakni dimana dalam pasal tersebut membahas persetujuan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam pasal 29 memungkinkan pasangan memperjanjikan apapun termasuk harta benda selama perkawinan, namun dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 membahas mengenai hal berikut :

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵⁰

Sementara itu menurut Pasal 147 KUHPerduta dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.⁵¹ Terkait ketentuan tersebut, Notaris adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Notaris akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang

⁵⁰Alimuddin, Muhammadong, *Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Kementerian Agama, Universitas Negeri Makassar, JIRKJournal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No.10, Maret 2023, hlm. 3843.

⁵¹Febrina Vivianita Cathy Roring, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, hlm. 23.

tidak diinginkan, misalnya dalam hal memutus perkara perceraian, harta kekayaan masing-masing pihak, maupun utang-piutang.⁵²

Syarat pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta Notaris adalah untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian perkawinan, karena apabila perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan, maka ada kemungkinan *bias back date* (tanggal mundur) diubah isi perjanjian perkawinan dan syaratnya sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Syarat tersebut juga dimaksudkan, agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka.⁵³

b) Perjanjian Kawin Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUHPerdara. Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat

⁵²Faradila Asyatama, *Analisis Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 2021.

⁵³Hanafi Arief, *Op.,Cit*, hlm. 145.

perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵⁴

Begitu halnya dengan rumusan pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam KUHPerdara, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang disampaikan oleh para ahli hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁵⁵ Pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dimuat dan dipertegas kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Zaman yang semakin berkembang serta diiringi dengan tuntutan persamaan derajat yang digaungkan, menjadikan perjanjian perkawinan tersebut menjadi sedikit lebih sering dibuat sebelum calon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan.⁵⁶

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Surjanti, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁵⁶ Hanafi Arief, *Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2015, hlm. 143.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:

- a) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehingga tidak ada peluang untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan resmi dilangsungkan. Perjanjian kawin seperti ini lazim disebut sebagai *pre-nuptial agreement* (disingkat *pre-nupt*), atau *pre-marital agreement*. Selain itu, perjanjian kawin juga harus dibuat secara tertulis, tidak boleh hanya dilakukan secara lisan. Hal ini karena perjanjian kawin dapat membawa akibat hukum terhadap pihak ketiga, apabila pihak ketiga dimaksud tersangkut dalam perjanjian kawin yang dibuat calon mempelai.

Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian kawin tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ketentuan ini mencerminkan eksistensi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kawin, dengan memberikan kebebasan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan hal-hal apa saja dalam perjanjian kawin yang dibuat, sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan dalam agama, dan norma-norma kesulilaan yang ada di masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: “Perjanjian Kawin tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan. Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.⁵⁷ Berbeda dengan BW yang tidak membolehkan mengubah perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan.

Mengenai obyek perjanjian kawin, UU Perkawinan juga memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Pembatasan obyek perjanjian kawin hanya terhadap ta'lik talak.⁵⁸ Hal ini berbeda

⁵⁷Surjanti, *Op.Cit*, hlm. 16.

⁵⁸ penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud „perjanjian“ dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak.

dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ta'lik talak sebagai obyek perjanjian kawin.

Dapat di simpulkan bahwa menurut pasal 29 Undang-Undang perkawinan tersebut, ada dua tempo pembuatan perjanjian perkawinan yaitu:

1. Pada waktu perkawinan dilangsungkan, dan
2. Sebelum perkawinan dilangsungkan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUHPerduta dan Undang Undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu; Pertama, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerduta). Kedua, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perdata dan Pasal 147 KUHPerduta). Ketiga, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerduta). Keempat, perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat 4 Undang undang Perkawinana dan Pasal 149 KUHPerduta).⁵⁹

Pengertian dan pengaturan perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerduta dan UU Perkawinan pada akhirnya mengarahkan pada landasan yang sama dimana dalam pembuatannya, perjanjian pernikahan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, standarisasi dari nilai kesusilaan dan ketertiban umum tersebut harus dijelaskan dengan eksplisit agar

⁵⁹Surjanti, *Op.Cit*, hlm. 19.

dimengerti dan dipahami oleh calon-calon pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dan membuat perjanjian perkawinan.⁶⁰

c) Perjanjian Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:⁶¹

- 1) Taklik talak, dan
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

dengan Kompilasi Hukum Islam yang memasukkan ta'lik talak sebagai obyek perjanjian kawin. Sebagaimana diketahui, ta'lik talak lazim dilakukan oleh orang Indonesia yang beragama Islam. Ta'lik talak adalah talak yang digantungkan, merupakan suatu janji suami terhadap istri sesaat setelah melakukan akad nikah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, ta'lik talak merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan perceraian, yaitu apabila suami melanggar ta'lik talak.

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 1 di jelaskan waktu untuk pembuatan perjanjian nikah dilakakukan adalah “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon dapat membuat perjanjain tertulis ...” atau perjanjian nikah.

⁶⁰Steven Agilo Zulkarnain, Arief Rachman Hakim, *Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jurnal Darma Agung Volume: 32, Nomor: 4, 2024, hlm. 166.

⁶¹Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 86-7

Perjanjian kawin dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Buku I Hukum Perkawinan, pada Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan, mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Secara umum ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin secara tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- c) Perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan kepada pihak ketiga terhitung sejak perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- d) Perjanjian kawin mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan kedua belah pihak (suami-isteri).
- e) Pencabutan perjanjian kawin mengenai harta harus didaftarkan di kantor pegawai pencatat nikah, dan diumumkan dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tenggang waktu enam bulan sejak didaftarkan tidak diumumkan di surat kabar, maka pendaftaran dianggap gugur dan tidak mengikat pihak ketiga.
- f) Pencabutan perjanjian kawin mengenai harta mengikat pihak ketiga setelah diumumkan dalam suatu surat kabar.
- g) Pencabutan perjanjian kawin mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga

Berbeda dengan UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perjanjian kawin tidak termasuk ta'lik talak, Kompilasi Hukum Islam justru membolehkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk ta'lik talak. Kompilasi Hukum Islam bahkan memberikan keleluasaan kepada calon mempelai untuk membuat perjanjian kawin dalam bentuk apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶²

Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur mengenai perubahan perjanjian kawin, akan tetapi menambahkan ketentuan mengenai pencabutan perjanjian kawin. Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perjanjian kawin mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan pada KHI diatur dalam pasal 85 sampai pasal 97 KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- 2) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, serta harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.
- 3) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, serta

⁶²ketentuan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

- 4) Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Putusan tersebut berbunyi:⁶³

- 1) Pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali

⁶³ Annisa Cahya Kirana Payuyu, Ronny Adrie Maramis & Muhammad H. Soepeno *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian*, jurnal, hlm 7.

bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kelonggaran dalam waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang sebelumnya berbeda pengaturan waktu pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam BW, undang-undang perkawinan, dan KHI.

Ketentuan waktu pembuatan perjanjian kawin Sedikit berbeda dengan ketentuan dalam BW, UU Perkawinan menambahkan waktu pembuatan perjanjian kawin pada saat perkawinan dilangsungkan. Jika BW hanya memberikan waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, berdasarkan Pada Pasal 147 BW , maka UU Perkawinan memberikan peluang membuat perjanjian kawin sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan waktu pembuatan perjanjian kawin memiliki kesamaan dengan waktu yang ditentukan dalam UU Perkawinan, yaitu harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah konsep perjanjian perkawinan yang semula hanya dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan menjadi perjanjian perkawinan dapat juga dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan.

Sebagaimana dalam hal perjanjian kawin pisah harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi menjadi sorotan publik karena Harvey Moeis, suami Sandra Dewi, menjadi terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Polemik terkait perjanjian kawin Sandra Dewi dengan Harvey Moeis mencuat karena adanya perjanjian pisah harta yang telah mereka buat sebelum pernikahan. Perjanjian ini mengatur bahwa harta dan utang yang diperoleh masing-masing pihak setelah menikah tetap menjadi kepemilikan pribadi dan tidak menjadi harta bersama. Perjanjian pisah harta ini dibuat bersama-sama oleh Sandra Dewi dan Harvey Moeis sebelum pernikahan mereka pada tanggal 12 Oktober 2016, mengingat perjanjian kawin dapat diperbaharui sesuai dengan aturan berlaku, pembuatan waktu perjanjian kawin mereka dipertanyakan dalam hal perjanjian pisah harta.

Adanya perjanjian kawin ini adanya perpisahan harta antara suami dan istri, akan tetapi pada pada khusus korupsi tata niaga komoditas timah yang dilakukan Harvie moist, harta suami dan istri tetap disita, mengingat Perjanjian pisah harta ini menjadi bahan diskusi dalam persidangan karena beberapa pihak mempertanyakan apakah perjanjian tersebut memberikan perlindungan yang cukup terhadap harta Sandra Dewi dari potensi sengketa hukum terkait kasus suaminya (Harvie moist).

B. Status Perjanjian Kawin Terhadap Harta Perkawinan Hasil Dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memberi kejelasan tentang segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, umumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta yang dimiliki pribadi oleh kedua pasangan atau yang lazim disebut perjanjian kawin pisah harta. Perjanjian kawin (perjanjian perkawinan) memang memberi perlindungan terhadap pemisahan harta antara suami dan istri, namun statusnya tidak mutlak melindungi harta dari tuntutan hukum terkait tindak pidana pencucian uang.

Asas-asas perjanjian sebagai acuan dan landasan dalam pembentukan suatu perjanjian adalah kunci dalam memahami batasan perjanjian itu sendiri. Perjanjian perkawinan sebagai salah satu macam bentuk perjanjian tentu terkait juga dengan asas perjanjian, terlebih seluruh ketentuan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang yang digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, untuk memahami batasan perjanjian perkawinan, asas-asas perjanjian menjadi aspek penting dan krusial.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perjanjian kawin sebagai persetujuan atau perikatan antara kedua calon suami isteri itu pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sebab satu sama lain terikat dengan kepada Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi dari para pihak.⁶⁴

Dengan demikian, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Status perjanjian kawin dalam kasus Harvie moist yang terindikasi bersumber dari tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan Pasal 1320 kuhperdata dapat dinyatakan statusnya batal demi hukum, karena menyangkut legalitas transaksi keuangan dan pemanfaatan aset yang bersumber dari tindak pidana dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu tidak adanya causa atau sesuatu sebab yang halal sebagaimana dalam pasal 1336-1337 KUHPperdata, yang di mana adanya hasil dari pencucian uang tersebut di jadikan aset yang di terikat dalam perjanjian kawinnya.

Pada dasarnya Pasal 1336 KUHPperdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUH-Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan

⁶⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53

dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.⁶⁵

Berikut Pertimbangan Hakim dalam putusan tingkat pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

“Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang hasil tindak pidana untuk membeli harta kekayaan/asset yang kemudian di atas namakan orang lain ataupun menempatkan uang hasil kejahatan ke rekening milik orang lain adalah merupakan pelaksanaan dari kehendak Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan dalam hal ini perbuatan tindak pidana pencucian uang, sehingga unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terpenuhi *pada perbuatan Terdakwa*”.

Pertimbangan Hakim dalam putusan tingkat banding Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI.

”Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana

⁶⁵Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 99.

dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua primair.”

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sebagaimana terurai diatas, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa besarnya uang pengganti serta subsidair uang pengganti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan terhadap Terdakwa Harvey Moeis.

Perjanjian Kawin Nomor 1176 (BUKTI T-111) Merupakan bukti yang menunjukkan adanya pemisahan harta antara Terdakwa Harvey Moeis dan Sandra Dewi, yang sebagaimana perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum dengan di rampasnya untuk negara terhadap aset-aset atas nama Sandra dewi.

Bahwa dalam Pasal 139 KUHPerdara, menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam Pasal 29 ayat 2 Undang Undang Perkawinan. Berdasarkan dasar hukum tersebut Perjanjian kawin tidak dapat menghalangi negara untuk menyita atau merampas harta perkawinan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Status perjanjian kawin hanya berlaku untuk pemisahan harta secara perdata, tetapi tidak berlaku terhadap harta yang statusnya melawan hukum menurut hukum pidana.

Oleh karena itu, perlindungan hukum perjanjian kawin tidak berlaku terhadap harta hasil kejahatan, termasuk pencucian uang.⁶⁶

Harta yang berasal dari tindak pidana, termasuk pencucian uang, pada prinsipnya bukanlah harta yang sah secara hukum. Harta hasil tindak pidana dapat disita dan dirampas oleh negara, terlepas dari status harta tersebut sebagai harta bersama atau harta terpisah berdasarkan perjanjian kawin. Perjanjian kawin tidak dapat menghalangi upaya penegak hukum untuk menyita atau merampas harta hasil tindak pidana, karena asas hukum pidana mengesampingkan perjanjian perdata jika berkaitan dengan barang bukti kejahatan.

Dalam hal status perjanjian kawin yang terlibat kasus tindak pidana pencucian uang berubungan dengan Jaksa dalam sidang menyatakan bahwa uang hasil korupsi yang diterima Harvey Moeis telah digunakan untuk membeli berbagai aset, termasuk aset-aset milik Sandra Dewi. Sehingga hal-hal pisah harta yang di perjanjikan di dalam perjanjian kawin di anggap batal demi hukum, yang menyebabkan dirampasnya harta yang di atur dalam perjanjian kawin untuk negara.

⁶⁶ Surjanti, *Op. Cit*, hlm. 13.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Ketentuan waktu pembuatan perjanjian kawin sedikit berbeda dengan ketentuan dalam BW, UU perkawinan dan KHI. Jika BW hanya memberikan waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, berdasarkan pada pasal 147 BW, maka UU Perkawinan memberikan peluang membuat perjanjian kawin sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan waktu pembuatan perjanjian kawin memiliki kesamaan dengan waktu yang ditentukan dalam UU Perkawinan, yaitu harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Hukum positif Indonesia mengenai perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkan perkawinan, atau selama perkawinan berlangsung.
- 3) Status perjanjian kawin terhadap harta perkawinan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 kuhperdata dapat dinyatakan statusnya batal demi hukum, karena menyangkut legalitas transaksi keuangan dan pemanfaatan aset yang bersumber dari tindak pidana dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu tidak adanya causa atau sesuatu sebab yang halal sebagaimana dalam pasal 1336-1337 KUHPerdata,

yang di mana adanya hasil dari pencucian uang tersebut di jadikan aset yang terikat dalam perjanjian kawin.

B. SARAN

- 1) Diharapkan para pihak sebelum melakukan perjanjian perkawinan memperhatikan isi dari perjanjian yang dibuat. Hendaknya para pihak memahami aturan hukum yang berlaku untuk menghindari perselisihan setelah penetapan akta perjanjian perkawinan oleh notaris sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang.
- 2) perlunya itikad baik dalam membuat perjanjian kawin, Ketentuan mengenai itikad baik dan ketertiban umum dalam perjanjian kawin (Pasal 29 UU Perkawinan) juga berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk hukum pidana. Melalui tindak pidana pencucian uang mampu menerobos batasan harta bersama dan harta bawaan atau pribadi. Sehingga, sebenarnya tidak ada alasan yang kuat dalam perjanjian pisah harta hingga mampu menahan kekuatan dari pada ketentuan TPPU, sehingga perlunya itikad baik dalam membuat perjanjian kawin,
- 3) Untuk mendapat perlindungan hukum maka hendaknya para pihak membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis untuk memperoleh akta otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Sehingga perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan sah dimata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, rineka cipta, Jakarta, 2004.
- Departemen Agama RI, *Saban Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam*, 2000.
- Departemen agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Dewi Sariswati Permata Vitri, *Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, 2015.
- Endang Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004.
- Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih, KHI. Hukum Adat Dan KUHPerdara)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Faradila Asyatama, *Analisis Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 2021.
- H. A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditia, Bandung, 2011.
- Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. IV. Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Ika atikah, *metode penelitian hukum, haura utama*, banten, 2022.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Tabeta cv, Bandung, 2017.
- J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut BW Dan Undang-Undang Perkawinan*, laksana, Yogyakarta, 2017.
- Muhaimin, *metode penelitian hukum*, mataram university press, mataram. 2020.
- Mulono, Martias Gelar Imam Radjo, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Ghalia, Jakarta, 1982.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Risanto, Fayza Mifta Fauzia, *Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Steven Agilo Zulkarnain, Arief Rachman Hakim, *Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jurnal Darma Agung Volume: 32, Nomor: 4, 2024.
- Soetojo Prawirohamidjoyo, Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Subekti, R, & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1957.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1996.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia, Bandung, 2020.

Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata*, Jilid I, Rizkita, Jakarta, 2009.

B. Perundang Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Alimuddin, Muhammadong, *Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Kementerian Agama, Universitas Negeri Makassar, JIRKJournal of Innovation Research and KnowledgeVol.2, No.10, Maret 2023.

Annisa Istrianty, Erwan Priambada, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law Vol. III No 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

Annisa Cahya Kirana Payuyu, Ronny Adrie Maramis & Muhammad H. Soepeno *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian*.

Febrina Vivianita Cathy Roring, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan*, jurnal Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014.

Hanafi Arief, *Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2, 2015.

Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)*, Al'adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.

Kadek Ary Purnama Dewi, *Pengaturan Harta Dalam Perkawinan Dalam Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Surjanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan*

Susi susanti G. Pakaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, 2016.

D. Web

Michelle Gabriela, Mutia Yuantisya, “*Sandra Dewi Mengaku Pisah Harta dengan Harvey Moeis Terdakwa Kasus Korupsi Timah, Apa Itu Prenuptial Agreement?*” link akses: <https://www.tempo.co/arsip/sandra-dewi-mengaku-pisah-harta-dengan-harvey-moeis-terdakwa-kasus-korupsi-timah-apa-itu-prenuptial-agreement--45058>